

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER

2026

Kpt 56 Tahun 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data maupun informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBSSN No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2021.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan ketentuan standar operasional prosedur pelaporan dan penanganan insiden siber di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2026.
Lampiran: 17 hlm